



PUTUSAN

Nomor 228 K/TUN/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **ALFRED TANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai. Cerekang No. 34, RT. 04, RW.001 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARDY S YUSRAN, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan S. Celendu 87 No. 8, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/ASY/I/2013, tanggal 21 Januari 2013;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. IRWAN, SH., MH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 2. MISNIATI SINAGA, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar
 3. HAMSAH, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 4. AGUS HARYONO SAPUTRO, S.Kom, Staff Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 5. MURNIATI SUDDIN, Staff Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kelimitya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar.

**Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding, Terbanding/
Tergugat II Intervensi, Tergugat;**

melawan:

ABD HAMID MB Bin MOEH BONE, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Asinua Rt. 001 Rw. 001, Desa Asinua, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini



memberikan kuasa kepada : MUH. OMPO MASSA, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Muh. Ompo Massa & Partners, berkantor di Makassar, Jalan Veteran Selatan No. 212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding, Terbanding/ Tergugat II Intervensi, Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Pai' (dahulu Desa Bulurokeng), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan:

- Surat Simana Boetaja/Tanae, persil No. 21 D.II, kohir, No. 30 C.I, seluas masing-masing 0,47 Ha dan 1,37 Ha, atas nama Moeh. Bone;
- Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 12 Juni 1958, persil No. 21 D.2, kohir No. 30 C.I, seluas masing-masing 0,47 Ha dan 1,37 Ha atas nama Moeh. Bone;
- Surat Keterangan obyek/subyek Pajak No. S.642/WPJ.08/KT/III/1986, persil No. 21 D.2, kohir, No. 30 C.I, seluas masing-masing 0,47 Ha dan 1,37 Ha, atas nama Moeh. Bone;
- Buku Rinci/Daftar nama-nama Pembayar Pajak, masing-masing, nomor urut 3 seluas 47 are, dan nomor urut 5 seluas 137 are, keduanya atas nama Moeh. Bone, setempat dikenal dengan nama Lompok Djati;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas : Jalan masuk ke Perumahan Graha Tonasa;

Sebelah Timur berbatas : Jalan masuk ke Perumahan Graha Tonasa, dan tanah milik Baso Gowa, sekarang dijual dan dikuasai oleh Wijaya (Perumahan Insignia Residence);

Sebelah Selatan berbatas : Tanah Milik Latif Bandu, Muhiddin Abdullah, sekarang dikuasai oleh Alfred Tandra dan Ruko Glow milik dr. Hans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas : Jalan Perintis Kemerdekaan poros Makassar-Maros, Tanah Milik Latif Bandu, dan Muhiddin Abdullah, sekarang dikuasai oleh Alfred Tandra.

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari ayahnya bernama Moeh. Bone yang meninggal dunia tahun 1960 sesuai surat keterangan kematian.
3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek perkara ini, dimiliki dan ditinggalkan oleh Moeh. Bone, ayah Penggugat sejak tahun 1930-an sampai meninggalnya tahun 1960, dengan cara mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah tersebut, menanam ubi, pisang, dan jagung. Bahwa Penggugat lahir di atas tanah obyek litis.

Setelah Moeh Bone meninggal dunia, selanjutnya tanah obyek litis beralih kepada isteri Moeh. Bone (ibu Penggugat) bernama Daeng Sennang, namun Daeng Sennang tidak menggarap secara langsung, akan tetapi memanggil orang lain untuk menjaga sambil menggarap dengan menanam jagung dan ubi, yaitu, Daeng Lallo dan Kapitang. Bahwa Daeng Lallo dan Kapitang mulai menjaga dan mengerjakan tanah obyek litis sejak tahun 1961 sampai meninggal dunia. Bahwa pada saat Daeng Lallo dan Kapitang mengerjakan tanah obyek litis, Daeng Sennang berpindah ke Kendari Sulawesi Tenggara, bersama Penggugat.

Bahwa pada tahun 1986 Daeng Sennang sempat ke Makassar dengan maksud untuk menjual tanah tersebut namun Kapitang menyatakan harga yang ditetapkan terlalu mahal, sehingga penjualan tersebut tidak jadi, dan Daeng Sennang kembali lagi ke Kendari, dan setahun kemudian yakni tahun 1987 Daeng Sennang Meninggal Dunia.

Bahwa pada waktu Daeng Sennang ke Makassar pada tahun 1986, tanah obyek litis tetap dikuasai sendiri oleh Kapitang, sebab Daeng Lallo telah meninggal dunia pada tahun 1964. Tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin Daeng Sennang, ternyata tanah tersebut telah dipersewakan Kapitang kepada Baba Sung, yang nota bene adalah keluarga dekat dengan Husni Karassoan (Pemohon Pertama SHM No. 362/Desa Bulurokeng). Bahwa pada waktu Baba Sung menyewa tanah tersebut sempat membuat gudang rotan. Tetapi sekitar tahun 1983 gudang rotan milik Babak Sung terbakar, lalu kemudian babak Sung melanjutkan dengan berkebun dengan cara menanam ubi.

Bahwa oleh karena Daeng Sennang telah meninggal dunia, maka tanah obyek litis secara otomatis beralih kepada ahli warisnya yaitu Penggugat *in*



casu Abdul Hamid MB Bin Moeh. Bone (anak kandung Daeng Sennang dan Moeh. Bone).

Setelah Daeng Sennag (ibu Penggugat) meninggal dunia, maka hak kepemilikan secara otomatis beralih kepada Penggugat dan tidak pernah dialihkan kepada siapa pun.

4. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Moeh. Bone, sebab Moeh. Bone hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Penggugat, Abd. Hamid MB Bin Moeh. Bone dan Hanisa Binti Moeh. Bone. Akan tetapi Hanisa Binti Moeh Bone telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan tidak meninggalkan anak sebab yang bersangkutan belum menikah lalu meninggal dunia.
5. Bahwa ternyata pada tanggal 27 Februari 1982, di atas tanah obyeklum litis, Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kota Makassar, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai'), Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, Kemudian pada tanggal 25 Juli 1995 dibalik nama kepada ALFRED TANDRA, tanpa seizin dan persetujuan dari Daeng Sennang dan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyeklum litis, berdasarkan Simana Boetaja/Tanae, persil No. 21 D.II, kohir, No. 30 C.I.
6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 362/Desa Bulurokeng Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, Kemudian pada tanggal 25 Juli 1995 dibalik nama kepada ALFRED TANDRA, tanpa seizin dan persetujuan pemilik sah atas tanah merupakan perbuatan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP. No. 10 tahun 1960 yang telah diganti dengan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka secara jelas dan nyata bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai), Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M², atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP. No. 10 tahun 1960 yang telah diganti dengan PP. No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan tindakan serta perbuatan yang melanggar azas kecermatan dan ketelitian dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat UU. No. 5



tahun 1986 jo UU. No. 9 tahun 2009 tentang perubahan UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa SHM tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat melihat papan bicara di atas tanah tersebut, tanggal 21 Oktober 2012, yang bertuliskan Tanah ini Milik Alfred Tandra sesuai SHM No. 362/Bulurokeng. Pada saat itulah Penggugat mengetahui adanya sertipikat tersebut dan pada saat itu pula Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya SHM tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991, disebutkan bahwa "Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa bertitik tolak dari SEMA RI No. 2 tahun 1991 tersebut, maka menurut hukum gugatan ini diajukan dibenarkan untuk diajukan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.362/Desa Bulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama ALFRED TANDRA;
3. Mewajibkan Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai), terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara No. 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama ALFRED TANDRA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Posita gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal – hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*)

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanah orang tuanya telah terjadi peralihan SHM No.362/Bulurokeng atas namanya menjadi atas nama Alfred Tandra pada saat melihat papan bicara merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, sedangkan sertipikat *in litis* telah terbit sejak tahun 1982, telah sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No.9/2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertahanan.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) ;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;

- Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2014



kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";

4. Bahwa dalam positem gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat *objektum litis* tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal "*point de interes, point de action*", yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya dan kapasitasnya, bagaimana dengan posisi Penggugat, apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah diuji terlebih dahulu secara keperdataan;

- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan salah subyek dan obyek.

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung kesalahan obyek (*obscuur libel*) karena Penggugat mengklaim memiliki tanah tetapi saat ini tanah tersebut sudah beralih kepada Alfred Tandra sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa bukan lagi menjadi milik Penggugat dan Penggugat tidak ada hubungan hukum lagi dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya sehingga harus dibuktikan secara keperdataan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*). baik secara



subyek maupun obyek gugatan.

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Bahwa Gugatan sebagaimana, yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sekarang ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena didalam gugatan tersebut menyangkut :

1. KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN.

Bahwa jika membaca dengan cermat dalam dalil gugatan Penggugat point 1 s/d 4 tentang asal usul kepemilikan tanah milik Penggugat Cq Abd.Hamid MB Bin Moeh Bone yakni berasal dari Persil 21 D 11, Kohir No.30 CI seluas 0,47 Ha dan 1,37 Ha atas nama. Moeh Bone, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Makassar terlebih dahulu, oleh karena menyangkut masalah Kewarisan Moeh Bone bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Mengapa Tergugat Interven mengatakan demikian oleh karena ada 3 Versi ahli waris Moeh Bone yang mengklaim bahwa tanah dengan nomor persil 21 D II, Kohir No.30 CI seluas 0,47 Ha dan 1,37 Ha atas nama Moeh Bone tersebut adalah miliknya, yang mana seharusnya Penggugat membuktikan secara yuridis formilnya tentang siapa-siapa Ahli waris yang sebenarnya yang berhak menggugat dan hal tersebut akan Tergugat I Interven buktikan dalam persidangan nantinya.

Bahwa begitu pula jika melihat Gugatan Penggugat Point 6 halaman 4 kami kutip " ... tanpa seizin dan persetujuan pemilik sah atas tanah merupakan perbuatan melanggar hukum dst". Yang mana dalam dalil gugatan tersebut secara jelas Penggugat mengatakan adalah PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, sehingga dapat kami simpulkan bahwa Gugatan Penggugat adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Makassar bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. LEWAT WAKTU / KADALUARSA

Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat waktu/Kadaluarsa, mengapa Tergugat Interven Katakan Demikian oleh karena dalam dalil Gugatan Penggugat Point 8 mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal, 21 Oktober 2012 yang mana diatas tanah objek sengketa terlihat Papan Bicara, pada hal papan bicara dimaksud sudah lama terpasang, sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa/Lewat Waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No.5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 78/G.TUN/2012/PTUN.MKS Tanggal 21 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat/ Terbanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 133/B/2013/PT.TUN. MKS, Tanggal 15 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 78/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 21 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Desa Bulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34, tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama Alfred Tandra;
3. Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai) terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34, tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama Alfred Tandra ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi, Tergugat/ Terbanding, Terbanding pada Tanggal 4 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat/

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 11 Februari 2014 dan 14 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/B/2013/PT.TUN.MKS jo 78/G.TUN/2012/PTUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 24 Februari 2014 dan 26 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 25 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa Tergugat II Interven / Terbanding / Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada tingkat kedua khususnya pada halaman 7 alinea 1 yang pada intinya Majelis *Judex Facti* menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dengan argumentasi dan alasan yuridis sebagai berikut :

Dalam Eksekpsi

kami kutip garis datar ke 2 halaman 7

“ Bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama pada halaman 38 disebutkan bahwa bukti P-5 Berupa Surat kematian Moeh Bone tertanggal, 28 Desember 2012, menurut Majelis hakim Tingkat Pertama dianggap tidak cukup bernilai membuktikan kebenaran bahwa almarhum Moeh Bone meninggal dunia pada tahun 1960, karena surat tersebut diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan surat kematian tersebut dibuat pada saat perkara *a quo* sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan dan dibuat semata mata untuk kepentingan pembuktian gugatan *a quo*.”

Kami kutip garis datar ke 3 halaman 7.

“ Karena pertama tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk mendapatkan suatu surat dalam rangka untuk kepentingan suatu pembuktian di pengadilan meskipun perkaranya sedang disidangkan, karena untuk menganalisa dan memberikan penilaian pembuktian maka hakim Pengadilan TUN harus mempedomani ketentuan pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara.....dst.”

Kami Kutip Dalam Eksepsi Garis datar 1 halaman 8

“ Bahwa Majelis hakim tingkat Pertama tidak mencermati Bukti P - 6 yaitu Surat keterangan kewarisan tertanggal, 14 Desember 2012 yang cukup jelas menerangkan bahwa Moeh Bone telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan mempunyai dua orang anak yaitu Penggugat / Pemanding dan Bukti P-10 (Duplikat akta Nikah) yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm.Muh Bone.

Kami Kutip Dalam Eksepsi Garis datar 2 halaman 8

“ Bahwa menurut hemat majelis hakim, eksistensi Bukti T.II.Int-17 dan T.II.Int-18 (foto Copy yang tidak ada aslinya sebagai bukti adanya pihak yang mengaku sebagai ahli waris) adalah beralasan untuk dikesampingkan dan demikian pula terhadap bukti T.II.Int-19 surat pernyataan sepihak yang mencoba untuk memberikan *facta* bahwa masih terdapat ahli waris lain, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim pernyataan sepihak tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ”.

Kami Kutip Dalam Eksepsi Garis datar 3 halaman 8

“Bahwa sementara itu cukup jelas, bahwa untuk keabsahan surat sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat bahwa surat asli dapat ditunjukkan / diperlihatkan dimuka persidangan dan hakim tidak boleh berpendapat yang sifatnya praduga saja dst.....”

Sehingga hakim dapat menyimpulkan dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan ditingkat banding ini. Penggugat/Pemanding mempunyai kepentingan hukum dengan mengacu pasal 53 ayat 2 huruf a dan b serta AAUPB.

Dengan Alasan yakni

Bahwa Majelis *Judex Facti* pada tingkat ke dua tersebut telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yg berlaku sebagaimana apa yang disyaratkan dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI oleh karena Majelis *Judex Facti* pada tingkat kedua terkesan berat sebelah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya dan seolah olah hanya membela kepentingan hukum Penggugat / Pemanding ketimbang kebenaran materiil dan atau kepentingan hukum Tergugat II Interven.

Bahwa seharus Majelis *Judex Facti* menguatkan Putusan Majelis *Judex Facti* pada Tingkat Pertama No.78/G.TUN/2012/PTun.Mks, tertanggal, 21 Mei 2013 dengan alasan dan pertimbangan hukum yakni dalam Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat II Interven yakni tentang 1.Kompetensi Absolut Pengadilan dan 2. Lewat Waktu / kadaluarsa. Mengapa Tergugat II Intervensi katakan demikian oleh karena dalam kenyataannya berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat II Interven yakni Bukti T.II.Int-18 berupa foto copy Surat kuasa Haeruddin Bin Muhammad Bone (selaku ahli waris Muh Bone) masih ada pihak pihak III yang mengaku sebagai ahli waris dari Muh Bone yakni atas nama Hj Asma Dg Nganne Dkk berdasarkan Penetapan No.130/Pdt.P/2012/PA Mks tertanggal, 18 Oktober 2012 (Terlampir) dan hal tersebut sementara kami mohonkan untuk dilegalisir di Pengadilan Agama Makassar selaku Pengadilan yang mengeluarkan penetapan tersebut.

Bahwa seharusnya Eksepsi Tergugat II Interven tentang Kompetensi Absolut dikabulkan oleh karena masih terdapat pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Muh Bone, sebagaimana yang terurai pada point tersebut diatas Dan apabila telah diketahui siapa ahli waris yang sesungguhnya, maka barulah Gugatan Penggugat tersebut dapat diajukan / dikabulkan.

Bahwa selain dari pada itu pula gugatan Penggugat telah lewat waktu / Kadaluarsa sebagaimana apa yang telah Tergugat II Interven dalilkan dalam jawaban terdahulu yakni dengan adanya Papan bicara yang terpasang pada Objek sengketa dan hal tersebut terbukti pula pada saat sidang peninjauan setempat terdapat papan bicara yang telah lapuk atas nama Tergugat II Interven dalam Lokasi Objek sengketa, begitu pula yang dimaksud dalam PP No.24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 2.Kami Kutip “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pengadilkan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Kedua

Bahwa begitu pula dalam pertimbangan majelis *Judex Facti* pada halaman 8 dalam eksepsi garis datar ke 4 Kami Kutip “ Bahwa majelis dapat menyimpulkan dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan ditingkat banding ini. Penggugat/Pembanding secara yuridis adalah selaku ahli waris dari alm.Moeh Bone. Dengan demikian mempunyai kepentingan hukum untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan mengacu kepada pasal 53 ayat 2 huruf a dan b serta AAUPB.

Dengan Alasan yakni

Bahwa Majelis *Judex Facti* pada tingkat ke dua tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yg berlaku sebagaimana apa yang disyaratkan dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Bahwa seharusnya majelis *Judex Facti* pada tingkat kedua harus lebih cermat dan teliti terhadap alasan gugatan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) dalam pertimbangan hukumnya point tersebut diatas dan seharusnya dituliskan secara cermat dan teliti bahwa Penggugat / Pembanding secara yuridis adalah selaku ahli waris dari Alm.Moeh Bone dengan demikian mempunyai kepentingan hukum untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan mengacu kepada pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena jika Majelis *Judex Facti* tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, sebagaimana tersebut diatas, maka akan memiliki tafsir yang berbeda terhadap undang-undang mana ? ? ? .

Keberatan Ke Tiga

Bahwa Tergugat II Interven/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada tingkat kedua khususnya pada halaman 9 yakni :

Dalam Pokok Perkara Kami Kutip

“ Bahwa persoalan hukum pertama adalah, apakah benar Moeh.Bone semasa hidupnya telah menjual tanah in casu objek sengketa *a quo* kepada Taslim / Nicolas Voery KT ?.

Terdapat *facta hukum* yaitu ;

- a) Berdasarkan bukti P-1 ; P-2 dan P-3, menunjukkan bahwa Moeh Bone memiliki sebidang tanah terletak dikampung Pai No.157, Desa Bulorokeng, Kecamatan Biringkanaya Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang luas 1.37 ha tercatat dalam buku letter C kohir 30 CI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berdasarkan bukti P-4 ; yaitu buku tanah (Hak milik No.8 atas nama Muh Bone dengan luas 14510 M2 dari bekas TMI No.21 dll Kohir No.30 C1 ;
- c) Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Moeh Bone semasa hidupnya mengajukan, memproses tanahnya untuk peningkatan hak kekantor pertanahan Kota Ujung Pandang yaitu menjadi hak Milik No.8 tahun 1968 ? (Vide bukti T-4) “

Dengan Alasan yakni

Bahwa Majelis *Judex Facti* pada tingkat ke dua tersebut telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yg berlaku sebagaimana apa yang disyaratkan dalam undang-undang yang sangat dalam dan mendasar oleh karena Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti bukti, dan fakta hukum dalam persidangan khususnya tentang bukti Penggugat dan pada saat sidang Peninjauan setempat.

Dan selain dari pada itu Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dirinya selaku ahli waris dari Alm Muh Bone, berdasarkan apa yang telah Tergugat II interven minta pada saat sidang di persidangan melalui Ketua / majelis *Judex Facti* yaitu bukti Foto Copy Akta Kelahiran, Foto Copy Buku Surat Nikah dan atau Foto Copy Ijazah SD, SMP, dan atau SMA milik Pengugat oleh karena dalam bukti tersebut sangat jelas tertera siapa nama orang tua Penggugat, namun hal tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikannya.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah SHM No.362 atas nama Alfred Tandra, namun dalam kenyataannya dalam pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada halaman 9 dan halaman 10 tersebut mempertimbangkan tentang asal usul dari SHM No.8 atas nama Muh. Bone, yang diterbitkan pada tanggal 14 November 1968. Dan atas dasar itulah, maka kami menilai bahwa Majelis *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga dengan demikian pula Majelis *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan kata lain, lain yang digugat lain pula yang dipertimbangkannya.

Ketua / Majelis Hakim Agung yang Terhormat,

Sangat sangat kami sadari / pahami bahwa dalam proses pemeriksaan perkara kasasi yang yang mejadi pokok permasalahan / pembahasan adalah tentang apakah Majelis *Judex Facti* telah benar / tepat dalam menerapkan undang undang, aturan yang berlaku atau tidak. Dan bukan pada pemerikasaan tentang pembuktian, namun dalam kenyataannya Tergugat II Interven juga membahas tentang pembuktian, oleh karena ketua majelis *Judex Facti* jelas jelas telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Tergugat II Interven / Terbanding / Pemohon Kasasi menyingung tentang pembuktian tersebut.

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2014



Bahwa sebelum perkara ini diputuskan dalam musyawarah Ketua / Majelis Hakim Agung yang Terhormat perkenankanlah kami selaku Tergugat II Interven / Terbanding / Pemohon Kasasi memohon kiranya agar Bapak / Ibu Ketua / Majelis Hakim Agung yang Mulia dapat lebih Arif dan Bijaksana dalam musyawarah putusan sebelum menjatuhkan putusnya demi tercapainya Keadilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sehingga dimata masyarakat Kewibaaan Hukum tidak ternodai oleh segelintir orang yang ingin menjadi Mafia tanah.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang tertuang pada halaman 7 garis datar ke tiga menyatakan*bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena pertama tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk mendapatkan suatu surat dalam rangka untuk kepentingan suatu pembuktian dipengadilan meskipun perkaranya sedang disidangkan,*..... adalah salah menerapkan hukum, karena sudah sangat jelas pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa surat kematian tersebut dibuat saat perkara *a quo* sudah didaftarkan di Pengadilan dan dibuat semata-mata untuk kepentingan pembuktian gugatan *a quo*. Jika memang Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Moeh.Bone, mengapa saat gugatan didaftarkan di Pengadilan, baru membuat surat keterangan kematian padahal Penggugat mengklaim Moeh. Bone (alm) meninggal sejak tahun 1960. Perlu dipertanyakan tentang itikad yang diperlihatkan oleh Penggugat sehubungan dengan jangka waktu yang sangat lama untuk membuat surat keterangan kematian, yang membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Moeh. Bone (alm), apalagi Surat keterangan kematian tersebut diterbitkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti Surat Keterangan (P.5) tersebut bertentangan dengan pasal 101 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 8 garis datar 1 yang berpendapat*bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 14 Desember 2012 yang cukup jelas menerangkan bahwa Moeh. Bone telah meninggal pada tahun 1960 dan mempunyai dua orang anak yaitu diantaranya Penggugat/*



Pemanding dan bukti P-10 (Duplikat Kutipan Akte Nikah) yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari alm.Moeh.Bone...

Terhadap pertimbangan tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum oleh karena Surat Keterangan Kewarisan tanggal 14 Desember 2012 tidaklah cukup untuk menjelaskan bahwa Moeh. Bone mempunyai dua orang anak antara lain penggugat oleh karena adanya pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Moeh. Bone yaitu Hj. Asma Dg. Nganne dkk, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.130/Pdt.P /2012/PA.Mks sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Agama yang menjelaskan ahli waris Moeh. Bone yang sebenarnya sehingga terhadap pertimbangan *Judex Facti* haruslah ditolak;

3. ALASAN KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 9 alinea pertama yang berpendapat *.....menurut hemat Majelis Hakim terdapat suatu kejanggalan dimana Moeh.Bone yang telah meninggal pada tahun 1960 dan melakukan peristiwa hukum yaitu menjual tanah in casu sertipikat Hak milik No.8 tersebut berdasarkan akte jual beli yang dibuat pada tahun 1971.....*

Terhadap pertimbangan tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* karena sudah jelas tercatat pada Buku Tanah Hak Milik No.8/Bulurokeng adanya peralihan hak dari Moeh. Bone kepada Taslim KT/Nicolas Vorrey KT pada tahun 1971 .Bahwa dengan adanya peralihan hak yang tercatat pada Buku Tanah Hak Milik No.8/Bulurokeng semakin jelas menunjukkan bahwa nama Moeh. Bone yang dimaksud dalam SHM No.8/Bulurokeng bukanlah orang tua dari Penggugat dalam perkara *in casu* karena Penggugat mengklaim bahwa Moeh. Bone meninggal tahun 1960 sehingga tidak ada hubungan hukum antara obyek sengketa dengan orang tua Penggugat (Moeh. Bone).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat dibenarkan dan salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini memuat persoalan-persoalan hukum perdata yaitu belum jelas keabsahan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris disamping ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lain, dan juga beberapa kali peralihan hak atas tanah harus jelas terlebih dahulu keabsahannya dari segi hukum perdata.

- Bahwa persoalan-persoalan hukum ini harus diselesaikan melalui persidangan perkara perdata, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa semacam ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. ALFRED TANDRA, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 133/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 15 Januari 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 21 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. ALFRED TANDRA, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 133/B/2013/PT.TUN.MKS, Tanggal 15 Januari 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/G.TUN/2012/PTUN.MKS, Tanggal 21 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

ttd

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd

H. Yulius, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754